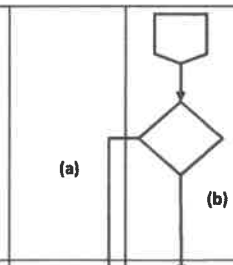
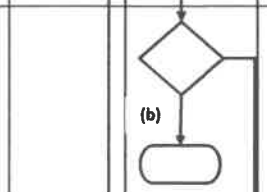
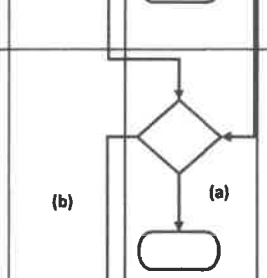
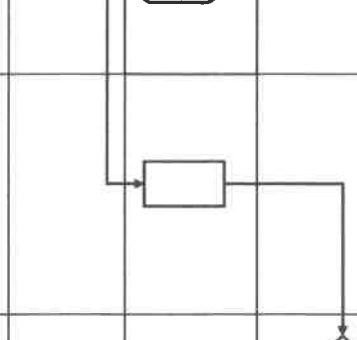
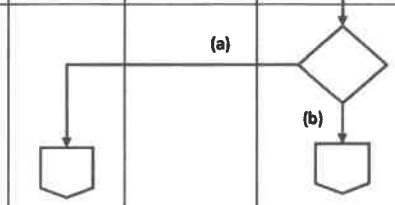
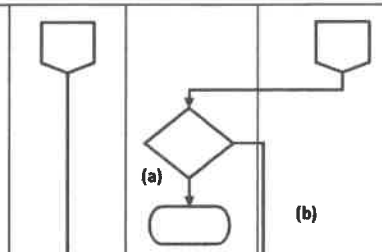
KEMENTERIAN HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL BIRO BARANG MILIK NEGARA	NOMOR SOP	KH.14.02.02.06c
	TANGGAL PEMBUATAN	25 FEBRUARI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	13 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Jenderal  Nico Afinta
	NAMA SOP	SOP PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).	1. Kuasa Pengguna Anggaran: Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pascakualifikasi. 2. Pejabat Pembuat Komitmen : a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pascakualifikasi; b. Memiliki kompetensi dalam menyusun dokumen (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak) dan perubahannya (jika ada) dan menerima laporan dari Pokja Pemilihan; c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT). 3. Pokja Pemilihan: a. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pemilihan penyedia pascakualifikasi; b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa; c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 4. Pelaku Usaha/Peserta: a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE; b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Penawaran.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa; 2. SOP Perencanaan Pengadaan; 3. SOP Persiapan Pengadaan; 4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia; 5. SOP Pelaksanaan Kontrak.	1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa; 2. Komputer/scanner/printer; 3. Jaringan Internet; 4. Panduan Pengguna SPSE;
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka proses pemilihan penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual sehingga dapat dipergunakan saat diperlukan kembali.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPA	PPK	Pokja Pemilihan	Pelaku Usaha/Peserta	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Tender/Seleksi.					1. Dokumen Pemilihan; 2. Spesifikasi Teknis/KAK; 3. HPS; 4. Rancangan Kontrak.	5 Hari Kalender	Undangan/Pengumuman Paket Pengadaan di SPSE	
2.	Melaksanakan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan.					Akun SPSE Penyedia	Dimulai sejak hari pertama pengumuman Tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran	1. Pelaku usaha terdaftar SPSE; 2. Dokumen Pemilihan Diunduh.	Jadwal pelaksanaan pemilihan sesuai yang ditayangkan pada SPSE
3.	Melaksanakan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan: a. Jika tidak ada perubahan dokumen pemilihan maka dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran; b. Jika ada perubahan isi dokumen pemilihan maka dilakukan adendum dokumen pemilihan; c. Jika ada perubahan terkait Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak, maka dilakukan adendum dengan persetujuan PPK.		(c)	(b)	(a)	Dokumen Pemilihan Daftar Pertanyaan dari peserta	5 Jam	Berita Acara Pemberian Penjelasan	Pemberian penjelasan dilakukan paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal pengumuman tender (dilakukan pada Hari Kerja dan Jam Kerja)
4.	Mereview usulan perubahan terkait Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak: a. Jika PPK menyetujui perubahan maka dilakukan adendum; b. Jika PPK menolak perubahan maka dokumen pemilihan sebelumnya berlaku dan dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran.	(b)	(a)			1. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP); 2. Usulan dan isi perubahan dokumen.	2 Hari Kerja	Keputusan PPK menyetujui atau menolak hasil perubahan spesifikasi teknis/KAK/HPS dan rancangan kontrak	
5.	Melaksanakan adendum dokumen.					1. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP); 2. Materi perubahan dokumen.	2 Hari Kerja	Dokumen perubahan / Berita Acara adendum dokumen pemilihan/ adendum spesifikasi teknis/KAK/HPS/ Rancangan Kontrak	Adendum spesifikasi teknis/KAK/HPS/ Rancangan Kontrak diunggah oleh PPK pada SPSE
6.	Menyampaikan / mengunggah dokumen penawaran.					1. Terdaftar sebagai peserta; 2. Dokumen Penawaran.	Paling kurang 3 Hari Kalender	Dokumen penawaran tersampaikan	Setelah Berita Acara Pemberian Penjelasan, diakhiri pada Hari Kerja dan Jam Kerja. Jadwal unggah dokumen penawaran sesuai yang ditayangkan pada SPSE

7.	Pembukaan Dokumen Penawaran: a. Jika terdapat peserta yang mengunggah dokumen penawaran maka dilakukan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran; b. Jika tidak ada penawaran maka dilakukan perpanjangan waktu pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.				1. Akun SPSE Pokja Pemilihan; 2. Dokumen Penawaran Peserta.	Setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir	Dokumen Penawaran	Sesuai jadwal yang tercantum dalam SPSE
8.	Melaksanakan perpanjangan waktu pemilihan penyedia: a. Jika terdapat peserta yang mengunggah dokumen penawaran maka dilanjutkan pembukaan dokumen penawaran; b. Jika masih belum ada penawaran maka tender dinyatakan gagal.				Tidak ada peserta yang memasukan penawaran atau penawaran kurang dari standar yang ditetapkan.	1 - 2 Jam	Dokumen Penawaran	Dalam hal terjadi gagal tender/ seleksi (8b) maka dapat dilanjutkan dengan evaluasi ulang atau tender ulang
9.	Evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan: a. Jika tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi maka tender dinyatakan gagal dan dituangkan dalam berita acara hasil tender; b. Jika terdapat peserta yang memenuhi evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan ke tahap penetapan pemenang.				1. Dokumen Penawaran; 2. Dokumen Pemilihan.	Disesuaikan dengan kebutuhan	1. BA Evaluasi; 2. Dokumen Evaluasi.	
10.	Penetapan Pemenang dan Pengumuman				1. Akun SPSE Pokja Pemilihan; 2. Berita Acara Hasil Evaluasi; 3. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; 4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi; 5. Berita Acara Hasil Pemilihan.	1 Hari Kerja	Penetapan Pemenang dan Pengumuman pada SPSE	
11.	Masa Sanggah: a. Jika tidak ada sanggah maka laporan hasil pemilihan penyedia disampaikan ke PPK; b. Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses sanggah.				1. Akun SPSE Peserta; 2. Berita Acara Hasil Pemilihan.	5 Hari Kalender	Sanggahan Peserta	

12.	Memberikan tanggapan atas sanggah: a. Sanggah diterima; b. Sanggah tidak diterima.			1. Akun SPSE; 2. Sanggahan Peserta.	3 Hari Kalender	1. Jawaban Sanggah; 2. Laporan tersampaikan ke PPK; 3. Tindak Lanjut Sanggahan.	Tindak lanjut sanggah yang diterima dapat berupa: 1. Tender dinyatakan gagal; 2. Evaluasi ulang; atau 3. Tender/Seleksi ulang. Jawaban sanggah paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
13.	Menerima laporan hasil pemilihan penyedia melalui SPSE.			BA Hasil Pemilihan	1 Hari	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia.	PPK dan Pokmil melakukan pembahasan terkait hasil pemilihan penyedia. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia ditembuskan kepada KPA dan Kepala UKPBJ.

Nama Jabatan	Paraf	Tanggal
PPBJ Ahli Madya		24/02/25
Kepala Bagian PBJ dan TU		24/2/2025
Kepala Biro Barang Milik Negara		25/2/25